



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TANJUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN No. 18
KABUPATEN TABALONG**

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal 209
Ayat (2) KUHP).

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.C/2023/PN Tjg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINA MANURUNG**
alias **MAMA JEREMI**
binti **SINDAK MANURUNG**;
2. Tempat lahir : Ljulu;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Blok C Nomor 114 RT. 009
Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Sidang:

Agrina Ika Cahyani, S.H.Hakim;

H.M. Noryadi, S.H.Panitera Pengganti;

HendraPenyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Tabalong Nomor: BP / 14 / XI / 2023 / SAMAPTA, tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya berisi dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar: Pasal 352 KUHP;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 8/Pid.C/2023/PN Tjg



Agustina Manurung alias Mama Jeremi binti Sindak Manurung;

Menimbang, Catatan dan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu;

Menimbang, Keterangan Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) dan Saksi Mildawati alias Milda binti M. Yani Bukti Surat serta Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada pokoknya baik Para Saksi maupun Terdakwa telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan dalam BAP Nomor: BP / 14 / XI / 2023 / SAMAPTA, tanggal 13 November 2023:

- a. Benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di dalam kamar di rumah milik Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) yang beralamat di Komp. Citra Tanjung Asri Nomor 5 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) kemudian dalam percekocokan tersebut Terdakwa yang kesal terhadap Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) terkait registrasi gizi Terdakwa dan pembayaran pinjaman modal kemudian mendorong Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) hingga terduduk di ranjang tempat tidur dan memukul menggunakan tangan mengenai sudut kelopak mata kanan Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.46/RSUB/RM/445/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim tanggal 06 Juni 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada sudut kelopak mata kanan akibat hal tersebut tidak menimbulkan hal penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu luka diperkirakan sembuh dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari;
- b. Benar bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa melanggar Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan segala sesuatunya yang termuat dalam Berkas Perkara Penyidikan, maka Pengadilan Negeri Tanjung melalui Hakim yang mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan ringan kepada Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm) tersebut bukan semata-mata akibat kesalahan Terdakwa serta Terdakwa menyesali perbuatannya maka berdasarkan pertimbangan diatas kepada Terdakwa dapatlah diterapkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) hingga Pasal 14 (f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Mila Al Fahmi alias Ibu Mila binti Alamin (alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agustina Manurung alias Mama Jeremi binti Sindak Manurung** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (bulan) bulan berakhir;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023**, oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh H.M. Noryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. M. Noryadi, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)